PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA PENGURUS WILAYAH 26 RAPI MALUKU TENGGARA DAN KOTA TUAL
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TUAL

TENTANG
PENYIARAN BERITA RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
MELALUI RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01.08.03.0720
NOMOR: 144/RRI-TWL/07/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (10-07-2020), bertempat di Langgur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Frederik Karatem Ketua Wilayah 03 Maluku Tenggara dan Kota Tual Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), bertindak untuk dan atas nama organisasi dimaksud, berkedudukan di Jalan Gajah Mada RT/RW 015/003 Kelurahan Ketsoblak, Dullah Selatan Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Paulus Laiyan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual, bertindak untuk dan atas nama lembaga dimaksud, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta 45 Ohoijang Langgur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan, saling memberikan manfaat serta mempunyai pemahaman yang sama.

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Organisasi Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 087.08.00.0720 dan Nomor: 1543/DU/07/2020 tanggal 10 Juli 2020.

b. bahwa PARA PIHAK sepakat melanjutkan Nota Kesepahaman untuk mewujudkan kerja sama Bidang Penyiaran Berita dari Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia seperti dimaksud dalam Nota Kesepahaman.

Oleh karenanya, maka PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana telah disebut di atas, sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud: PARA PIHAK dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan layanan informasi secara baik, benar, cepat dan akurat kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
(2) Tujuan: agar dapat bersinergi dalam tugas dan tanggung jawab terhadap pemberitaan melalui sarana yang tersedia dan/atau dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemberitaan:
a. kegiatan olah raga, sosial kemasyarakatan dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya yang layak untuk pemberitaan;
b. tanggap bencana, pencarian pertolongan, bencana alam dan marabahaya;
c. kegiatan lainnya yang bersifat keorganisasian.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) PIHAK KEDUA menyiarkan pemberitaan yang bersumber dari PIHAK KESATU yang berasal dari daerah manapun sepanjang terjangkau oleh stasiun radio PIHAK KESATU, yang meliputi:
   a) Kegiatan olah raga, kamtibmas, sosial kemasyarakatan, pencarian / pertolongan, kejadian bencana alam dan peristiwa kemanuasiaan lainnya,
   b) Kegiatan PIHAK KESATU yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keorganisasian.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Setelah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani, PIHAK KEDUA dapat memberikan pelatihan penyampaian berita kepada anggota RAPI yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, sepanjang dibutuhkan.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang akan ditetapkan pada saat pelaksanaan di lapangan secara proporsional.

Pasal 5
Jangka waktu

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK;
(2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Perjanjian Kerja Sama harus berakhir dan batal demi hukum apabila ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah melarang berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Evaluasi

(1) PARA PIHAK sepakat mengadakan pertemuan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali untuk evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
(2) Hasil evaluasi dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai amandemen untuk keperluan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
Penyelesaian perselisihan

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

(1) Yang dimakud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan yang terjadi diluar kuasa/kemampuan manusia atau PARA PIHAK, pada kondisi terjadinya bencana alam, dan/atau kebakaran yang mengakibatkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan;

(2) Apabita terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut,

Pasal 9
Korespondensi

Surat menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ditujukan pada alamat;

a. PIHAK KESATU: Pengurus Wilayah RAPI Masluku Tenggara dan Kota Tual Jalan Gajah Mada RT/RW 015/003 Keluarahan Ketsoblak, Dullah Selatan Kota.

b. PIHAK KEDUA : Radio Republik Indonesia Tual, Jalan Soekarno – Hatta 45 Ohoijang Langgur

Pasal 10
Penutup

(1) Perubahan dan lain-lain hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup, masing-masing rangkap berkekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TUAL
FREDERIK KARATEM	**PAULUS LAIYAN**

Dipindai dengan CamScanner